



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.

BAB II AZAS

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah memperhatikan azas:

- a. intensitas urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.

- (3) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan tipe Perangkat Daerah.

**Bagian Kedua
Sekretaris Daerah**

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan Sekretariat Daerah tipe A.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Asisten.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 4 (empat) Bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) Subbagian.

**Bagian Ketiga
Sekretaris DPRD**

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan Sekretariat DPRD tipe A.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) Subbagian.

**Bagian Keempat
Inspektorat Daerah**

Pasal 6

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan Inpektorat Daerah tipe A.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) Subbagian.
- (4) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

**Bagian Kelima
Dinas Daerah**

Pasal 7

Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- c. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- d. Dinas Pekerjaan Umum tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Dinas Perkebunan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan;
- g. Dinas Pertanian dan Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Peternakan;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- j. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- l. Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- m. Dinas Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
- n. Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- r. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;

- t. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- u. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Polisi Pamong Praja;
- w. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- x. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- y. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- z. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran;
- aa. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 8

- (1) Dinas Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang.
- (2) Dikecualikan ketentuan pada ayat (1) yaitu untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Bidang;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 9

- (1) Dinas Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Bagian Keenam
Badan Daerah

Pasal 10

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri dari :

- a. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 11

- (1) Badan Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Bagian Ketujuh
Kecamatan

Pasal 12

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, merupakan perangkat daerah dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Anggana dengan tipe A;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut dengan tipe A;
 - c. Kecamatan Kenohan dengan tipe A;
 - d. Kecamatan Kota Bangun dengan tipe A;
 - e. Kecamatan Loa Janan dengan tipe A;
 - f. Kecamatan Loa Kulu dengan tipe A;
 - g. Kecamatan Marang Kayu dengan tipe A;

- h. Kecamatan Muara Badak dengan tipe A;
 - i. Kecamatan Muara Jawa dengan tipe A;
 - j. Kecamatan Muara Kaman dengan tipe A;
 - k. Kecamatan Muara Muntai dengan tipe A;
 - l. Kecamatan Muara Wis dengan tipe A;
 - m. Kecamatan Samboja dengan tipe A;
 - n. Kecamatan Sanga-Sanga dengan tipe A;
 - o. Kecamatan Sebulu dengan tipe A;
 - p. Kecamatan Tabang dengan tipe A;
 - q. Kecamatan Tenggarong dengan tipe A;
 - r. Kecamatan Tenggarong Seberang dengan tipe A.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) Subbagian.

Bagian Kedelapan Kelurahan

Pasal 14

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan dengan sebutan Lurah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelurahan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 16

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 17

- (1) Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 18

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 19

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

**BAB V
STAF AHLI**

Pasal 21

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugas dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (3) Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai nomenklatur Staf Ahli, tugas pokok dan fungsi, hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu
Pejabat Perangkat Daerah**

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon IIA atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan Eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural Eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural Eselon IIIB atau Jabatan Administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Sub Bagian pada Inspektorat, Kepala Sub Bagian pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi Pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah tipe A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan Eselon IVA atau Jabatan Pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah tipe B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan tipe A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan Eselon IVB atau Jabatan Pengawas.

- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 23

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdapat jabatan pelaksana dan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bagian Kedua Pengisian Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 24

- (1) Jabatan pada organisasi perangkat daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. managerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

- (6) Selain memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikasi yang dilaksanakan oleh suatu lembaga sertifikasi yang berwenang menyelenggarakan Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengisian Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pengisian jabatan pada Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan sistem merit.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbitnya ketentuan lebih lanjut yang khusus mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah.

- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (4) Anggaran penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan ketentuan lebih lanjut perundang-undanganyang khusus mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara;

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 September 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 September 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**


ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR 73**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR (11/48/2016)**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002